

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Kasus Posisi

Dalam posisi kasus yang akan penulis teliti dimana dalam kasus tersebut terdakwa dijatuhkan pidana mati oleh hakim atas pembunuhan berencana oleh Korban yang bernama Hj. Rowaini yang merupakan mantan Ibu tiri terdakwa, yang kronologis bahwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat yang merupakan Terdakwa, bekerja sebagai Pedagang yang berumur 43 Tahun, yang beralamat Dusun Boyo RT 003 RW 001, Desa Sonoadi, yang berkecamatan di Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa Tengah. Pada sekitar bulan Desember 2019 yang dimana hari dan tanggal tidak diketahui sekitar pukul 10.00 WIB Sunarto Supangkat Bin Supangkat bertemu di warung kopi milik Imam Winarto Bin Ramidi yang dimana warung tersebut berada di Dusun Semperat Desa Sumberwudi, Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan yang dimana mereka melakukan merencanakan membunuh Hj. Rowaini dan setelah membunuh Imam Winarto Bin Ramidi akan mendapatkan imbalan dari Sunarto Supangkat Bin Supangkat dengan sejumlah uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) jika Imam Winarto berhasil melakukan rencana pembunuhan terhadap Hj. Rowaini.

Dalam Dakwaan Sunarto Supangkat Bin Supangkat dendam terhadap Hj. Rowaini yang dimana Hj. Rowaini ini merupakan mantan Ibu Tiri Sunarto Supangkat Bin Supangkat, yang dimana Hj. Rowaini merupakan Istri

kedua pada tahun 1992 dan kemudian cerai pada tahun 2003. Penyebab Hj. Rowaini ini memutuskan cerai dengan Sdr. Supangkat yang dimana Sdr Supangkat ini merupakan ayah kandung Sunarto Supangkat bin Supangkat adalah diduga Sdr. Supangkat melakukan perselingkuhan dengan karyawan toko material milik Sdr. Supangkat yang bernama Sdri. Uswatun, dan Hj. Rowaini melaporkan kepada pihak Kepolisian karena perselingkuhan tersebut yang pada akhirnya Sdri Uswatun menjadi Istri ketiga bapak Kandung Sunarto Supangkat bin Supangkat.

Sehingga Sunarto Supangkat bin supangkat merasa sakit hati karena perkataan Hj. Rowaini yang sering terdengar tidak menyenangkan, bahkan sejak tahun 2019 setelah bercerai dari bapak kandung Hj. Rowaini masih sering datang ke Toko Material milik bapak Kandung Sunarto Supangkat Bin Supangkat untuk mengantarkan makanan kepada bapak kandung Sunarto Supangkat sehingga menimbulkan rasa curiga terhadap Hj. Rowaini yang dimana nanti akan mengganggu kembali rumah tangga bapak kandung Sunarto Supangkat dan ibu kandung Sunarto Supangkat yang bernama Hj. Kasmiyatun yang merupakan istri Pertama Sdr. Supangkat.

Sehingga kejadian-kejadian tersebut muncul niat terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Hj. Rowaini. Sekitaran pertengahan bulan Desember tahun 2019 pada pukul 10.00 WIB yang dimana hari dan tanggal tidak diketahui yang dimana Sunarto Supangkat Bin Supangkat datang ke warung kopi milik Imam Winarto Bin Ramidi yang terletak di Dusun Semperat Desa

Sumberwudi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Jawa tengah yang berjarak 150 Meter dari rumah Hj. Rowaini. Sunarto Supangkat Bin Supangkat pergi ke warung kopi milik Imam Winarto tersebut untuk minum es teh, yang dimana Sunarto Supangkat Bin Supangkat menanyakan keadaan warung Imam Winarto bin Ramidi dalam keadaan sepi atau ramai dan dijawab oleh Imam Winarto bin Ramidi bahwa keadaan warungnya dalam keadaan sepi dan bahkan Imam Winarto bin Ramidi sedang terlilit hutang yang dimana salah satunya Imam Winarto bin Ramidi berhutang kepada Hj. Rowaini, sehingga Sunarto Supangkat bin Supangkat berkesempatan menawarkan dan mengutarakan niatnya kepada Imam Winarto bin Ramidi untuk melakukan pembunuhan kepada Hj. Rowaini dengan merencanakan membunuh Hj. Rowaini dengan cara diracun dan Sunarto Supangkat mengiming-imingkan imbalan berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jika Imam Winarto bin Ramidi berhasil membunuh Hj. Rowaini, tawaran tersebut diterima oleh Imam Winarto bin Ramidi, namun Imam Winarto bin Ramidi meminta uang tambahan untuk melakukan pembunuhan tersebut menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), namun Sunarto Supangkat bin Supangkat tidak mengiyakan permintaan tersebut dan lalu pergi dari warung Imam Winarto bin Ramidi.

Beberapa hari kemudian Sunarto Supangkat bin Supangkat datang kembali ke warung milik Imam Winarto bin Ramidi yang dimana pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2019 sekitar pukul 10.00 WIB yang dimana Sunarto Supangkat bin

Supangkat memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut sebagai tanda jadi dan akan melunasi sisanya jika berhasil melakukan pembunuhan terhadap Hj. Rowaini, dan pada saat itu Imam Winarto bin Ramidi mengatakan bahwa ia akan membunuh Hj. Rowaini dengan caranya sendiri dan bukan cara diracun.

Hingga pada saatnya setelah dua hari setelah pertemuan tersebut Imam Winarto merencanakan pembunuhan tersebut pada sekitar pukul 13.30 WIB dengan membawa pisau dapur dari warung milik Imam Winarto bin Ramidi yang disimpan dalam saku celana bagian belakang kanan sambil berjalan menuju rumah Hj. Rowaini yang akan dibunuh oleh Imam Winarto bin Ramidi, Imam Winarto bin Ramidi memasuki rumah Hj. Rowaini di bagian pintu belakang rumah bagian dapur yang dimana dapur tersebut dalam keadaan tidak terkunci sehingga Imam Winarto bin Ramidi mudah memasuki rumah Hj. Rowaini. Saat berada dalam dirumah Imam Winarto bin Ramidi berusaha mencari Hj. Rowaini namun tidak dapat ditemukan oleh Imam Winarto bin Ramidi dikarenakan bahwa Hj. Rowaini sedang tidak ada dalam rumah dan kemudian Imam Winarto bin Ramidi kembali ke warung kopi milik Imam Winarto bin Ramidi sehingga rencana pembunuhan tersebut gagal dan tidak berhasil.

Setelah itu pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2020 sekitar Pukul 14.45 WIB Imam Winarto bin Ramidi kembali melakukan pembunuhan kepada Hj. Rowaini dengan berjalan kaki menuju rumah Hj. Rowaini dengan melewati pintu belakang rumah Hj. Rowaini dengan membawa sebuah pisau dapur dari warung

kopi milik Imam Winarto bin Ramidi. Setelah didalam rumah Hj. Rowaini, Imam Winarto bin Ramidi berusaha mencari keberadaan Hj. Rowaini, dan pada akhirnya Imam Winarto bin Ramidi bertemu dengan Hj. Rowaini yang sedang duduk di Mushola rumah dengan menggunakan mukenah karena akan melaksanakan ibadah Sholat, namun tiba-tiba Hj. Rowaini mendengar suara langkah kaki seseorang sehingga Hj, Rowaini bertanya “Mas... Sopo iku..? (Mas.. Siapa itu..?)” dan dijawab oleh Imam Winarto bin Ramidi “aku bu ngeterno duit” (aku bu ngatarin duit) sambil berjalan menuju Hj. Rowaini dan setelah itu Imam Winarto Supangkat dan Hj. Rowaini berhadapan Imam Winarto bin Ramidi langsung menusuk bagian leher Hj. Rowaini dengan menggunakan tangan kanan Imam Winarto bin Supangkat sebanyak 3 (tiga) kali dengan pisau yang ia telah siapkan sebelumnya yang dimana Imam Winarto bin Ramidi menusuk bagian leher Hj. Rowaini pada bagian depan sisi kiri sebanyak 2 tusukan dan 1 tusukan mengenai depan leher pada bagian sisi kanan leher, sehingga membuat gagang pisau tersebut patah dan mengakibatkan Hj. Rowaini jatuh ke belakang dalam keadaan terlentang dan bersimbah darah hingga Hj. Rowaini meninggal dunia di tempat.

Setelah Imam Winarto bin Ramidi melihat Hj. Rowaini meninggal dunia, Imam Winarto bin Ramidi masuk ke kamar Hj. Rowaini untuk mengambil 2 buah Handphone milik Hj. Rowaini dengan satu unit Handphone merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi warna silver dan satu unit Handphone merk Nokia kecil warna putih yang tergeletak di atas tempat tidur.

Setelah itu Imam Winarto bin Ramidi menuju wastafel untuk membersihkan tangannya yang berlumuran darah yang berada di ruang makan dan Imam Winarto keluar rumah Hj. Rowaini melalui pintu belakang rumah dan kembali menuju warung milik Imam Winarto bin Ramidi.

Sekitar pada waktu pukul 18.30 WIB setelah Imam Winarto Bin Ramidi selesai makan bakso yang berada di Desa Banjarmadu Kabupaten Lamongan Imam Winarto Bin Ramidi membuang dua buah Simcard Pada 2 buah Handphone tersebut dan Imam Winarto Bin Ramidi Pergi menuju Kota Surabaya dengan menggunakan Bis dengan tujuan untuk menjual Handphone tersebut di pasar malam atau pasar malam Wonokromo Kota Surabaya. Sesampai disana pada Pukul 22.30 WIB, Imam Winarto Bin Ramidi menuju lapak paling selatan yang menghadap jalan dan sekitar pukul 23.00 WIB Imam Winarto Bin Ramidi menawarkan HP merk Samsung Galaxy Grand Prime Duos warna hitam kombinasi warna silver kepada pedagang jual beli Handphone di lapak pasar tersebut yang bernama Purnomo Bin Mustofa dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) namun Purnomo Bin Mustofa menawarkan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka kemudian Imam Winarto Bin Ramidi sepakat menjual Handphone tersebut kepada Purnomo Bin Mustofa dengan sebesar harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Setelah berhasil menjual Handphone tersebut Imam Winarto Bin Ramidi langsung pergi meninggalkan pasar tersebut dan melarikan diri ke Solo namun kemudian kembali lagi ke Lamongan untuk berbelanja di toko galangan seperti

biasanya. Disisi lain Sunarto Supangkat Bin Supangkat saat itu berada di rumah istri Sunarto Supangkat Bin Supangkat yang berada di Kabupaten Jember. Pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIB akhirnya Sunarto Supangkat Bin Supangkat mendengar kabar melalui pesan Grub Whatsapp bahwa Hj. Rowaini meninggal dunia karena dibunuh dan setelah itu pada pertengahan bulan Januari 2020 Sunarto Supangkat Bin Supangkat kembali ke rumah Karanggeneng Kabupaten Lamongan dengan alasan untuk bekerja kembali di toko material milik bapak Kandung Sunarto Supangkat Bin Supangkat sampai tanggal 10 Februari 2020 sampai saat itu Anggota Satreskrim Polres Lamongan Sebelumnya telah menangkap dan mengamankan Imam Winarto Bin Ramidi terlebih dahulu dan kemudian menangkap Sunarto Supangkat Bin Supangkat di Toko Material Jati Indah milik bapak Kandung Sunarto Supangkat Bin Supangkat dan dibawa ke Polres Lamongan untuk di tindak lanjut.

B. Keyakinan Hakim Dalam Memutuskan Perkara

Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara pidana terhadap Sunarto Supangkat Bin Supangkat berdasarkan dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP yang dimana hakim melihat dari unsur-unsurnya adalah.

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa dalam persidangan terdakwa didalam persidangan secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut yaitu setelah dipertanyakan tentang identitas terdakwa oleh Hakim ternyata terdakwa membenarkan identitasnya sesuai

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengerti isi surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam persidangan. Dalam hal ini faktor kemampuan untuk bertanggung jawab menjadi modal utama didalam setiap proses pemeriksaan dan terdakwa dalam keadaan sehat walafiat, bahwa terdakwa didalam dirinya tidak terdapat tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang mempegaruhi kecakapan umum terdakwa dalam proses pengadilan. Dengan ini menurut hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dan secara sah menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja dan Merencanakan Terlebih Dahulu

Dalam hukum Pidana kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan, yakni hubungan antar sikap batin Terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, Syarat Kesengajaan adalah *wetten en willen* (mengetahui dan menghendaki). Unsur sengaja harus mengetahui apakah terdakwa betul-betul mengetahui dan menghendaki apa yang dikehendaki tersebut dengan unsur “Sengaja”, dalam hal ini menurut Hakim sekalipun Motif bukan unsur delik akan tetapi perlu juga di kaji apakah ada atau tidak faktir penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang merupakan kriminologi. Sebab tanpa adanya motif sangat sulit rasanya seseorang itu begitu saja melakukan tinda pidana terhadap seseorang. Dalam hal ini terdapat dalam pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana memiliki 3 tiga karakteristik, pertama: pelaku memutuskan kehendak dalam keadaan tenang. Kedua: ada jangka waktu yang cukup antara keputusan kehendak dan pelaksanaan kehendak. Ketiga: pelaksanaan

kehendak dilakukan dalam keadaan tenang. Artinya pelaku sudah berpikir secara matang dan terstruktur untuk melakukan niatnya. Dalam hal ini Hakim menimbang bahwa pertemuan antara Sunarto Supangkat Bin Supangkat dengan Imam Winarto Bin Ramidi merupakan pertemuan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Hj. Rowaini dengan Sunarto Supangkat Bin Supangkat akan memberikan Imbalan berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) namun Sunarto Supangkat Bin Supangkat hanya memberikan uang kepada Imam Winarto Bin Ramidi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 lembar uang senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Bahwa dalam hal ini terkait unsur direncanakan terlebih dahulu menurut hakim pelaku yakni Terdakwa telah menyusun dan mempertimbangkan secara sadar dan tenang dalam jangka waktu tertentu antara penyusunan rencana dengan melaksanakan rencana dan terdakwa mengaku sudah berniat dan berencana menghabiskan nyawa Hj. Rowaini karena dendam dan sakit hati sehingga menawarkan kepada Imam Winarto Bin Ramidi untuk membunuh Hj. Rowaini dengan cara di racun dan memberikan imbalan kepada Imam Winarto Bin Ramidi dengan sejumlah uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

3. Unsur merampas nyawa orang lain

Dalam unsur ini hakim menimbang berdasarkan fakta yang telah terungkap yang dimana Imam Winarto Bin Ramidi melakukan pembunuhan terhadap Hj. Rowaini yang telah direncanakan oleh Sunarto Supangkat Bin

Supangkat pada tanggal 3 Januari 2020 sekitar pukul 14:30 WIB dengan menggunakan pisau dapur milik Imam Winarto Bin Ramidi yang ia bawa dari warung miliknya sehingga Imam Winarto Bin Ramidi menusuk bagian leher korban sebanyak 3 kali sehingga Hj. Rowaini terjatuh kebelakang dan meninggal dunia ditempat dalam keadaan terlentang dengan bersimbah darah.

Berdasarkan Keterangan para Saksi di dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang dibuat dan di tanda tangani oleh Kaur Identifikasi Aiptu Widiyanto menerangkan bahwa pada pokoknya disebutkan tempat kejadian Hj. Rowaini meninggal ditemukan tergeletak di mushola dalam rumah Hj. Rowaini sudah dalam keadaan meninggal dengan posisi tubuh terlentang kepala terletak di sebelah selatan dan wajah menghadap ke timur kaki disebelah utara posisi kedua kaki menekuk.

4. Unsur Mereka Yang Dengan Memberi Atau Menjanjikan Sesuatu Dengan Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Martabat, Dengan Kekerasan, Ancaman, Atau Penyesatan, Atau Dengan Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan, Sengaja Menganjurkan Orang Lain Supaya Melakukan Perbuatan.

Dalam hal ini unsur yang dipenuhi dalam fakta yang terungkap dipersidangkan yang dimana telah diuraikan dalam unsur ke-2 dan ke-3 telah terbukti bahwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat yang dimana ia memberikan janji/imbalan sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Imam Winarto Bin Ramidi jika ia berhasil membunuh Hj. Rowaini

dan pada saat itu Imam Winarto Bin Ramidi memiliki utang kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dalam hal ini hakim menilai bahwa Sunarto Supangkat Bin Supangkat memanfaatkan kesempatan dimana Imam Winarto Bin Ramidi yang terlilit utang sehingga Sunarto Supangkat Bin Supangkat menawarkan pekerjaan kepada Imam Winarto Bin Ramidi untuk membunuh Hj. Rowaini dengan cara diracun. Dikarenakan dijanjikan dengan sejumlah uang untuk menghabiskan nyawa Hj. Rowaini sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), Imam Winarto Bin Ramidi menawarkan tambahan kepada Sunarto Supangkat Bin Supangkat dengan menambahkan jumlah uang imbalan tersebut menjadi Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) namun Sunarto Supangkat Bin Supangkat tidak mengiyakan tawaran tersebut. Namun sekitar 1 minggu Sunarto Supangkat Bin Supangkat datang ke warung milik Imam Winarto Bin Ramidi untuk menawarkan pekerjaan yang ditawarkan sebelumnya kepada Imam Winarto Supangkat. Dan saat itu Imam Winarto Bin Ramidi mengiyakan tawaran tersebut dengan imbalan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Sunarto Supangkat Bin Supangkat memberikan uang Muka Sebesar Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) kepada Imam Winarto Bin Ramidi sebagai tanda jadi dan akan melunasinya jika pekerjaannya Imam Winarto Bin Ramidi berhasil, tetapi Imam Winarto Bin Ramidi membunuh Hj. Rowaini dengan caranya sendiri tidak diracun.

Dalam hal ini hakim menimbang dan melihat bahwa secara limitatif pada Pasal 55 ayat 1 ke 2 yaitu mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Dalam pasal 55 ayat 2 seseorang harus memenuhi 2 syarat yaitu pertama adanya niat dan yang kedua adanya kehendak menggerakkan orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang disebut menganjur sehingga anjuran tadi mengakibatkan adanya gerakan yang dianjurkan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga anjuran tersebut harus tegas dan jelas agar tidak dapat di tafsirkan lain oleh pelaku.

